



P U T U S A N
Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KIKI FEBRIANTO Panggilan KIKI Alias KIKUK;**
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 08 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Pinang Nagari Muaro Paneh,
Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Syarif, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berkantor POSBAKUMADIN KOTO BARU di Jalan Zahlul St. Kebesaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Register Nomor 51/SK/Pid/V/2024/PN.Kbr tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kbr., tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 29 April 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-20/L.3.15/Enz.2/04/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG



Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-20/L.3.15/Enz.2//04/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Febrianto Pgl. Kiki Alias Kikuk terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiki Febrianto Pgl. Kiki Alias Kikuk berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban plastik berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Kotobaru telah menjatuhkan putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kbr., tanggal 16 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kiki Febrianto panggilan Kiki Alias Kikuk** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban plastik berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 13/Akta Pid.Sus/2024/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kbr., tanggal 16 Juli 2024;
2. *Relas* pemberitahuan permintaan banding (Surat Tercatat) oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Berita acara Penyerahan/Pemberitahuan Surat Permintaan Banding kepada Terdakwa dalam Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kbr, oleh Petugas Pos(KC) yang bernama Yuri Nugraha No.Resi 122407228025382, yang diterima oleh Ria Angraini (Keluarga) Selasa, tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memori Banding tertanggal 25 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan diterima di Plh. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 26 Juli 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2024 dan diterima oleh keluarga yang bernama Rossanda isin bayeva, tanggal 30 Juli 2024 melalui jasa Pos dengan surat tercatat oleh Petugas Pos yang bernama :Yuri Nugraha;
5. Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkaranya ini;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 19 Juli 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja mulai terhitung hari berikutnya setelah *Re/aas* pemberitahuan ini ditanda tangani;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koto Baru telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan berkas perkara yang dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding, di mana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Adapun alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Banding pada intinya adalah bahwa *straaf maat* di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbr tanggal 16 Juli 2024 tersebut, menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan karena *straaf maat* dari putusan tersebut terlalu ringan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa, karena menurut Penuntut Umum tindak pidana yang terbukti adalah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG



sebagaimana dalam Tuntutan Pidana dari penuntut Umum yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kbr., tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan Banding oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum yaitu telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan sebagaimana Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa, di mana keberatan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, sosial dan masyarakat serta belum bersifat preventif atau pencegahan atau belum memberikan efek jera terhadap Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga belum bersifat preventif terhadap masyarakat supaya tidak ikut terlibat dalam perkara narkotika yang ancaman hukumannya sangat tinggi;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kbr., tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kbr., tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut hanya diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto baru Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbr., tanggal 16 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG



1. Menyatakan terdakwa **Kiki Febrianto panggilan Kiki Alias Kikuk** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban plastik berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dasri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan


Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG



Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:


I.H. Asmuddin, S.H., M.H.


II. Masrimal, S.H.

Hakim Ketua Majelis,


Admira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Dasri, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)